

Hukum Menghadiri Shalat Jum'at bagi Kaum Wanita

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at adalah berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu tidak diwajibkan kepada kaum wanita untuk mengikutinya, namun andaikan mereka ikut dalam pelaksanaan shalat jum'at maka shalatnya sah dan tidak perlu untuk shalat zuhur lagi. Tapi manakah yang lebih afdal bagi kaum wanita, apakah mereka lebih baik ikut shalat Jum'at berjamaah di masjid, ataukah mereka seharusnya shalat zuhur saja di rumah? Lihatlah penjelasan dari masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, paling afdhal jika wanita shalat zuhur di rumahnya, baik itu wanita yang sudah lanjut usia ataupun yang masih muda, karena berjamaah tidak disyariatkan bagi mereka.

Menurut madzhab Maliki, apabila wanita telah berusia lanjut dan tidak lagi menarik hati kaum laki-laki, maka diperbolehkan untuk hadir ke masjid, jika tidak seperti itu (masih menarik hati) maka dimakruhkan. Dimakruhkan pula bagi wanita yang masih muda, apalagi jika kehadirannya di masjid dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, baik di jalan ataupun di masjid, maka diharamkan baginya untuk hadir, agar terhindar dari halhal yang tidak diinginkan.

Menurut madzhab Syafi'i, kaum wanita yang masih menarik hati dimakruhkan untuk hadir ke masjid, baik untuk shalat Jum'at ataupun shalat lainnya, meskipun dengan pakaian yang sangat lusuh. Begitu juga hukumnya bagi wanita yang tidak menarik hati kaum laki-laki namun dengan mengenakan pakaian yang cantik atau dengan berdandan dan menebarkan aroma wewangian. Adapun bagi wanita yang sudah lanjut usia dengan mengenakanpakaianyang lusuh dan sama sekali tidak wangi, maka mereka diperbolehkan untuk hadir ke masjid, apalagi jika kaum laki-laki tidak lagi tertarik untuk memandangnya, namun dengan dua syarat. Pertama: dia diizinkan untuk pergi ke masjid oleh walinya, baik itu wanita yang masih muda ataupun yang sudah tua, karena apabila tidak mendapatkan izin diharamkan untuk pergi ke masjid. Kedua: tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika yakin adanya fitnah maka hukurnya juga diharamkan.

Menurut madzhab Hambali, kaum wanita boleh hadir di masjid untuk shalat jum'at dengan syarat tidak tampil cantik, apabila tampil cantik atau memang cantik maka dimakruhkan baginya untuk datang ke masjid.

Adapun untuk selain wanita yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, misalnya hamba sahaya, maka mereka boleh dan dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at.